

ABSTRAK

Homoseksual dipandang sebagai penyakit dan dinilai negatif sebagai salah satu perilaku sosial yang menyimpang dari segi hukum dan agama. Homoseksual merupakan perbuatan asusila yang menunjukkan pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pengaturan tindak pidana cabul sesama jenis dalam pembaharuan hukum pidana, Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana cabul sesama jenis dalam pembaharuan hukum pidana. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Normatif*. Di dalam KUHP terdapat Pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan homoseksual, yaitu Pasal 292 KUHP. Namun Pasal tersebut hanya mengatur orang yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Disisi lain homoseksual yang terjadi di Indonesia tidak hanya terbatas pada homoseksual yang dilakukan terhadap anak, melainkan homoseksual juga dapat dilakukan terhadap sesama orang dewasa. Melakukan kebijakan hukum pidana terhadap homoseksual merupakan suatu hal yang penting karena: Pertama, homoseksual secara filosofis bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sila pertama, mengharuskan negara agar tunduk pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama Islam, Kristen Prostetan dan Katolik, Hindu, Budha maupun aliran kepercayaan Konghucu dengan tegas mlarang aktifitas homoseksual. Kemudian sila kedua, Negara seharusnya tunduk pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sementara homoseksual dapat mengancam eksistensi peradaban umat manusia, karena perbuatan tersebut tidak dapat menghasilkan keturunan. Kedua, dari sisi sosial dan budaya masyarakat di Indonesia pada umumnya menolak adanya aktifitas homoseksual. Ketiga, dari sisi Kesehatan homoseksual dapat menimbulkan dan menularkan penyakit HIV-AIDS dan penyakit kelamin lainnya. Keempat, secara yuridis homoseksual juga bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Saran yang dikemukakan hendaknya dilakukan pembaruan hukum pidana mengenai tindak pidana homoseksual baik itu dengan merevisi KUHP ataupun membuat peraturan baru yang khusus meregulasi tindak pidana homoseksual, guna memberikan perlindungan hukum bagi korban dan menjamin kepastian hukum

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Pelaku Tindak Pidana Cabul Sesama Jenis, Pembaharuan Hukum Pidana

ABSTRACT

Homosexuality is seen as a disease and is assessed negatively as a social behavior that is deviant from a legal and religious perspective. Homosexuality is an immoral act that shows the perpetrator is someone who experiences psychological deviations and is not normal. The issue raised is how to regulate same-sex obscene crimes in criminal law reform, what is the criminal law policy towards perpetrators of same-sex obscene crimes in criminal law reform. The specification of this research is analytical descriptive research. In writing this thesis the author used the Normative Juridical method. In the Criminal Code there are articles relating to homosexual acts, namely Article 292 of the Criminal Code. However, this article only regulates people who commit same-sex obscene acts committed by adults against minors. On the other hand, homosexuality that occurs in Indonesia is not only limited to homosexuality committed against children, but homosexuality can also be committed against other adults. Implementing a criminal law policy against homosexuals is important because: First, homosexuals are philosophically contrary to the ideology of Pancasila. The first principle requires the state to submit to the values of the Almighty God. In the teachings of Islam, Protestant Christianity and Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism strictly prohibit homosexual activity. Then the second principle, the State should submit to just and civilized human values, while homosexuality can threaten the existence of human civilization, because this act cannot produce offspring. Second, from a social and cultural perspective, people in Indonesia generally reject homosexual activity. Third, from a health perspective, homosexuals can cause and transmit HIV-AIDS and other venereal diseases. Fourth, juridically homosexuality is also contrary to the Marriage Law Number 1 of 1974 which requires that marriages must be carried out by people of different genders, namely between men and women. The suggestions put forward include reforming the criminal law regarding homosexual crimes, either by revising the Criminal Code or creating new regulations that specifically regulate homosexual crimes, in order to provide legal protection for victims and guarantee legal certainty.

Keywords: Criminal Law Policy, Perpetrators of Same-Sex Obscene Crimes, Criminal Law Reform